



PUTUSAN

NOMOR : 168/G/2013/PTUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Prof. Dr. IMAM MALIK, M.Ag, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (Eks Ketua STAN Bangka Belitung), Tempat Tinggal Jalan Raya
Petaling KM 13, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung. 33173, dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada : -----1. Drs. ACHMAD

SUPARMAN, S.H.,M.H ; -----

2. SUNARDI, S.H.,M.H ; -----

3. SUROTO, SH ; -----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat & Konsultan
Hukum "ASAS Law Firm", beralamat Kantor di Perumahan Graha Indah
Blok B.6, Nomor 8, Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2013, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan

Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. ANANG KUSMAWADI, S.H.,M.H. (Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ; -----

2. AS'AD ADI NUGROHO, S.H., (Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ; -----

3. MUNSYAIDAH WAHYUNINGSIH, S.H., (Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ; -----

4. Hj. EDDY YANTI, SH., (Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ;

5. SISKHA, S.H., (Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ; -----

6. ABDUL LATIF, S.H., (Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ; --

7. NAZLA ANASTASIA, SH., (Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ;

8. MUHAMMAD RUDIANSYAH, S.H., (Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ; -----

Kedelapannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MA/338/2013, tertanggal 8 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tertanggal 4 Nopember 2013 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 4 Oktober 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 168/PEN-HS/ 2013/ PTUN-JKT tertanggal 7 Oktober 2013 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2013 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2013, dengan Register Perkara Nomor : 168/G/2013/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 19 Nopember, sebagai berikut : -----

Obyek sengketa adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/PDJ/11166 tertanggal 5 Juli 2013 mengenai menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada Prof. Dr. Imam Malik, M.Ag ; -----



Obyek sengketa diterima secara langsung oleh Penggugat tanggal 12 Juli 2013. Karena itu surat gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; --

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9), yaitu :

- Penetapan tertulis. -----

Yang dimaksud penetapan tertulis menunjuk pada isi bukan pada bentuk putusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis diharuskan untuk memudahkan pembuktian. Karena itu “memo” atau “nota” saja dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan di dalamnya ; -----

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah “penetapan tertulis, dan sudah sangat jelas : nama Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia, sudah jelas maksud serta isi tulisan, yaitu “pemberian sanksi disiplin”, dan sudah jelas ditujukan kepada seseorang tertentu, yaitu Prof. Dr. Imam Malik, M.Ag., (Penggugat), dan sudah jelas



apa yang ditetapkan, yaitu Pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ;

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----

Yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau
Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.
Dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia adalah pejabat di pusat ;

- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. -----

Yang dimaksud Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan
hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada
orang lain ; -----

Obyek sengketa dalam perkara ini terbukti telah menghilangkan hak dan
menimbulkan kewajiban kepada Penggugat (Prof,Dr. Imam Malik, M.Ag),
berupa kehilangan jabatan, tunjangan kehormatan sebagai dosen dan
kewajiban mengembalikan dana tunjangan yang telah diterima bulan Agustus
dan September sebesar Rp 6.500.000,- per bulan ;

- Bersifat Konkret. -----

Konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara
itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misal
keputusan mengenai pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ;



Obyek sengketa dalam perkara ini sangat jelas bersifat konkret berupa Pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ; -----

- Bersifat individual. -----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; -----

Obyek sengketa bersifat individual, yaitu Pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN SAS Bangka Belitung ditujukan khusus kepada Prof. Dr. Imam Malik, M.Ag (Penggugat) ; -----

- Bersifat final. -----

Bersifat final artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 33 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, hukuman disiplin yang dijatuhkan PPK berupa pemberhentian dari jabatan tidak dapat diajukan upaya administratif ; --

Oleh karena itu, obyek sengketa ini bersifat final karena tidak ada upaya administratif, dan menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya jabatan dan tunjangan jabatan/kehormatan Penggugat akibat dari hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN SAS Bangka Belitung ; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa dalam perkara ini memenuhi syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9) ; -----

2. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (1), “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ; ---

- Obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat mengalami sejumlah kerugian ; -----
- Adapun kerugian-kerugian Penggugat, berupa : -----
 - a. Penggugat kehilangan tunjangan profesi / tunjangan kehormatan dimulai sejak bulan Agustus 2013 sebesar Rp 6.500.000,- per bulan ;

 - b. Penggugat diwajibkan mengembalikan tunjangan profesi / tunjangan kehormatan yang telah diterima bulan Agustus dan September 2013 ; -----
 - c. Penggugat kehilangan nama baik dan kepercayaan dari 1.500 civitas akademika STAIN SAS Bangka Belitung serta tokoh masyarakat Bangka Belitung ; -----

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang menuntut agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan direhabilitasi ; -----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 33 huruf b, menetapkan bahwa “Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak dapat diajukan upaya administratif ; -----



b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah pembebasan dari jabatan Ketua STAIN SAS Bangka Belitung yaitu Pasal 7 ayat (4) huruf c ;

c. Memperhatikan ketentuan butir a di atas, hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat ialah jenis hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif ; -----

Maka, secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

4. Alasan-alasan diajukannya gugatan : -----

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (2), alasan-alasan yang, dapat dipergunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

5. Tata Cara Pemeriksaan Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tidak Berdasarkan Fakta Yang Sebenarnya Serta Mengabaikan Pembelaan Penggugat (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) ;

• Sebelum PNS diajtuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;

• Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain ; ---



- Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan dasar menjatuhkan hukuman disiplin tidak berdasarkan pada fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, tetapi hanya didasarkan keterangan pelaku kejahatan yaitu Sdr. Wulpiah, M.Ag, yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka ; -----
- Pembelaan Penggugat diabaikan oleh pemeriksa, dan pemeriksa juga tidak memberi fotokopi berita acara pemeriksaan yang menjadi hak Penggugat. Seharusnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 28 ayat (3) PNS, “ yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan ” ; -----
- Berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara hukum harus **batal** atau **tidak sah** ; -----

6. Salah satu alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf b ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi antara lain : -----

“ Asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ” ; -----



Kenyataannya, obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan pada pertimbangan penerapan dasar hukum yang keliru, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- **Konsideran menimbang huruf a**, menerangkan bahwa berdasarkan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Berita Acara Pemeriksaan, Sdr. Prof.Dr. Imam Malik, M.Ag telah menyalahgunakan wewenang melakukan pemotongan beasiswa kepada 31 mahasiswa sebesar 50%, menerima uang penjamin pekerjaan gedung Tarbiyah sejumlah Rp. 300.000.000,- dari Sdr. Yudi (rekanan yang gugur), menggunakan dana DBO sebesar Rp.776.438.924, dan dana perpustakaan sejumlah Rp. 1.253.000.000 ; -----
- **Konsideran menimbang huruf b**, menerangkan bahwa perbuatan Penggugat tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6, angka 9, dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----
- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menyalahgunakan wewenang merupakan ketentuan “ Larangan ” sebagaimana diatur Pasal 4, sedangkan ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6, angka 9, dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah ketentuan “ Kewajiban ” sebagaimana diatur Pasal 3 ; -----
- Memperhatikan konsideran huruf a dan b diatas, maka obyek sengketa terbukti telah didasarkan pertimbangan / penerapan hukum yang salah sehingga keliru menjatuhkan sanksi. Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian adalah cacat formil, dan secara hukum obyek sengketa harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ; -----



7. Tindakan penjatuhan hukuman yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama “ Asas Kepastian Hukum ” ;

- Obyek Sengketa berisi menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada Prof. Dr. Imam Malik, M.Ag (Penggugat), karena Penggugat dianggap terbukti melanggar ketentuan-ketentuan Pasal angka 4, angka 5, angka 6, angka 9 dan angka 17 Peraluran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

- Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat pada butir a di atas, termasuk jenis hukuman disiplin berat (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (4) huruf c) ;

- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 3 jo Pasal 10, hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dituduhkan dalam obyek sengketa, yaitu :

- 1) Pasal 3 angka 4, mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan / atau negara ;
- 2) Pasal 3 angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
- 3) Pasal 3 angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan / atau negara ;



4) Pasal 3 angka 9, bekerja dengan jujur, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan / atau negara ; -----

5) Pasal 3 angka 17, menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan / atau negara ; -----

- Pada kenyataannya, Penggugat, tidak pernah melakukan pelanggaran kewajiban yang dituduhkan di atas. Penggugat tidak pernah melanggar peraturan perundang-undang yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; Penggugat melaksanakan tugas kedinasan; Penggugat menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan PNS; Penggugat bekerja dengan jujur, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara; dan Penggugat menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan pejabat yang berwenang ; -----
- Berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, maka penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada Penggugat adalah rekayasa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karena itu, obyek sengketa secara hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

8. Obyek Sengketa Yang Diterbitkan Merugikan Penggugat. -----

a. Disebabkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami berbagai kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil ; -----

b. Kerugian materiil, berupa : -----

- Hapusnya hak tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan sebesar Rp 6.500.000 setiap bulan sejak bulan Agustus 2013 ; -----



- Menimbulkan kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang telah diterima yaitu bulan Agustus dan bulan September total sebesar Rp 13.000.000 ;

c. Kerugian immateriil berupa kehilangan kepercayaan atas diri Penggugat dari 1.500 civitas academica STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maupun dari masyarakat Bangka Belitung ; ----

d. Sehubungan kerugian-kerugian di atas, menurut undang-undang Penggugat berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi kepada Tergugat ;

9. Tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut UU Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (2) huruf b jo UU No. 28 Tahun 1998, Pasal 3 angka 1 “Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”, dengan alasan : -----

- Konsideran menimbang huruf a menyatakan, berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementrian Agama dan Berita Acara Pemeriksaan, Sdr. Prof. Dr. Imam Malik, M. Ag telah menyalahgunakan wewenang melakukan pemotongan dana beasiswa 31 mahasiswa sebesar 50 %, menerima uang penjamin pekerjaan gedung Tarbiyah sejumlah Rp 300.000.000 dari sdr, Yudi (rekanan yang gugur), menggunakan dana DBO sebesar Rp 776.438,924 dan dana perpustakaan sejumlah Rp 1.253.000.000 ;

- Bahwa hasil pemeriksaan yang digunakan sebagai konsideran menimbang tersebut di atas adalah tidak benar dan merupakan fitnah terhadap diri Penggugat ; -----



- a. Tuduhan kepada Penggugat telah menyalahgunakan wewenang memotong dana beasiswa 31 mahasiswa sebesar 50 % adalah TIDAK BENAR, dengan alasan : -----
- Penanganan dan pengelolaan dana beasiswa sepenuhnya tanggung jawab dari Sdr. Wulpiah, M.Ag ; -----
 - Penggugat tidak pernah memerintahkan untuk melakukan memotong atas dana beasiswa yang diperoleh mahasiswa, dan juga tidak pernah menerima satu sen pun dari pemotongan dana beasiswa yang dilakukan Sdr, Wulpiah, M.Ag ; -----
- b. Tuduhan kepada Penggugat telah menerima uang jaminan pekerjaan pengadaan, gedung Tarbiyah sejumlah Rp 300.000.000 adalah TIDAK BENAR, dengan alasan : -----
- Bahwa Sdr. Wulpiah, M.Ag adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) STAIN Syekh Abdurrahman S Bangka Belitung ialah Ketua Panitia Pengadaan Gedung ; -----
 - Penggugat tidak pernah menerima uang dari Sdr, Yudi ; -----
- c. Tuduhan terhadap Penggugat, menggunakan dana DBO sebesar Rp 776.438.924 untuk keperluan pribadi adalah TIDAK BERNAR, dengan alasan : -----
- Penggugat tidak pernah menerima dana DBO satu sen pun ; ----
 - Yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan dana DBO adalah Sdr. Wulpiah, M.Ag ; -----
 - Yang mengeluarkan Dana DBO sebesar Rp 776.438.924 adalah Wulpiah, M.Ag dan benar telah digunakan untuk membayar : ----
- 1) sewa rumah dinas Ketua STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2010 - 2014, termasuk biaya renovasi ; -----



- 2) biaya pembuatan feasibility study penyusunan grand design dalam rangka pembangunan kampus dan manual mutu ;

d. Tuduhan kepada Penggugat, yaitu telah menggunakan dana perpustakaan sebesar Rp 1.253.000.000 adalah TIDAK BENAR, dengan alasan tidak ada anggaran dana perpustakaan sejumlah Rp 1.253.000.000,- ;

e. Terkait tuduhan-tuduhan di atas, Penggugat telah melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap Wulpiah M.Ag ;

- Berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama “Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”, dan secara nyata telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat. Secara hukum obyek sengketa harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;

Sehubungan hal tersebut di atas, perkenankan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/PDJ/11166 tertanggal 5 Juli 2013 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung kepada Penggugat ;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/11166 tanggal 5 Juli 2013 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung kepada Penggugat ; ---
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebelum diterbitkan keputusan Obyek Sengketa ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Drs. Achmad Suparman, S.H.M.H., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2013, dan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama As'ad Adi Nugroho, S.H. Abdul Latif, SH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MA/338/2013 tertanggal 8 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 2 Desember 2013 sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut : ----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ; -----
 2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/11166 tanggal 5 Juli 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Ablurrahman Siddik kepada Prof. Dr. Imam Malik, M.Ag NIP. 196608141992031005 Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda (IV/c) Unit Kerja STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Obyek Sengketa) ;
-



3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/11166 tanggal 5 Juli 2013 telah melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil dibawah ini : -----

i. Penerbitan obyek sengketa telah didasarkan pada : -----

1. Surat Tugas Inspektorat Jenderal Nomor: IJ/1.a/PS.00.3/0184/ 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang intinya untuk melakukan/ menugaskan Tim Itjen untuk Audit dilingkungan STAIN Ayaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Bukti T-1) yang didasarkan pada pengaduan antara lain :

a. Surat atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: Dj.II/Dt.IV/Kp.04.2/1903/2012 tanggal 6 September 2012 perihal permohonan Pemeriksaan Khusus Mosi tidak percaya kepada Ketua STAIN Bangka Belitung (Bukti T-2) ; ----

b. Surat Ketua Dewan Mahasiswa pada tanggal 29 Juni 2012 yang ditujukan kepada Menteri Agama yang tembusannya disampaikan kepada Dirjen Pendidikan Islam, Inspektorat Jenderal, Sekretaris Jenderal yang intinya pemotongan beasiswa, masalah penjualan fire skripsi oleh oknum dosen dan Ketua STAIN dalam pemilihan pembantua ketua melanggar Statuta STAIN Bangka Belitung (Bukti T-3) ; -----

c. Surat Pernyataan sikap atas nama Keluarga Besar Mahasiswa STAIN SAS Babel dalam hal ini Ketua Dewan Mahasiswa serta ditandatangani oleh Para Mahasiswa dan Mahasiswi yang ikut menyatakan sikap (Bukti T-4) ; -----



- d. Kronologis Kepemimpinan Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag dengan masalah-masalah yang terjadi selama kepemimpinannya (Bukti T-5) ;

- e. Surat Forum Mahasiswa Peduli STAIN SAS Babel tanggal 16 Januari 2013 yang ditujukan kepada Inspektur Investigasi Kemenag RI hal Permohonan pemeriksaan khusus kasus poligami dan dugaan korupsi dana pembuatan master plan STAIN SAS Babel Tahun 2011 (BuktiT-6) ; -----
2. Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ.Inv/BAP/R/PS.05/0059/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani Sdr. Prof. Dr. Imam Malik, M.Ag (Bukti T-7) ;

3. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor : IJ/Inv/STL/ R/ PS.01.2/004/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal perihal Saran tindak Lanjut Hasil Audit Kasus pada perihal Saran Tindak Lanjut Hasil Audit Kasus pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Provinsi Bangka Betitung (BuktiT-8) ; -
4. Bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama tanggal 3 Juni 2013 isinya merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik kepada Sdr. Prof. Dr. Imam Malik, M.Ag; karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010; (Bukti T-9) ;



5. Tanggal 5 Juli 2013 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/11166 tentang Pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Sidoik epada Penggugat; (Bukti T-1) ; -

ii. Penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat ; -----

Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : -----

“ Pasal 16 ayat (1) angka 6 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya untuk jenis hukuma disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasat 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; (Bukti T-11) ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas dapat dipahami terhadap penandatanganan pemberian Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik kepada Penggugat adalah kewenangan Menteri Agama, dengan demikian penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan Tergugat ;

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur, kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

iii. Bahwa Penerbitan obyek sengketa didasarkan oleh adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil, yaitu pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 17, yang berbunyi: (Bukti T-12) ; -----



Pasal 3 angka 4 “Setiap PNS wajib” : -----

“menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

Angka 5 : -----

“ melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab ” ; -----

Angka 9 : -----

” bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara ” ; -----

Angka 17 : -----

“ menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ” ; -----

Bahwa adapun penjelasan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Angka 4 : -----

Yang dimaksud dengan “ peraturan perundang-undangan ” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ; -----

Angka 5 : -----

Yang dimaksud dengan “ tugas kedinasan ” adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan : ----

a. perintah kedinasan ; -----

b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian ; -----

c. peraturan kedinasan ; -----



d. tata tertib di lingkungan kantor; atau ; -----

e. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure atau SOP) ; --

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Penggugat terbukti telah melakukan pekerjaan di luar aturan kedinasan, bersikap dan berbuat di luar kewenangannya, perbuatan yang kurang terpuji bagi seorang PNS, tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan, dapat menyebabkan turunnya citra dan martabat Kementerian Agama, dengan demikian dalam kasus obyek sengketa Penggugat telah dijatuhi hukuman berupa Pembebasan dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik kepada Penggugat ; -----

Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa terbukti tidak benar dalil Penggugat posita 5 alinea 1, alinea 2, dan alinea 3 yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya mengabaikan pembelaan Penggugat ; -----

Bahwa kasus pembebasan dari jabatan Penggugat bermula dari laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya indikasi penggunaan dana bantuan beasiswa yang disalah gunakan. Terhadap laporan dan pengaduan tersebut Tim Investigasi dari Inspektorat Jenderal melakukan Pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran laporan dan pengaduan tersebut. Adapun hasil dari pemeriksaan ditemukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemotongan beasiswa yang berasal dari anggaran Ditjen Pendis tahun 2010 sebesar Rp 155.000.000,- untuk 31 mahasiswa @ Rp 5.000.000,-, namun dipotong 50 % dan yang diberikan kepada mahasiswa @ Rp 2.500.000,- , adalah hasil pemotongan beasiswa sebesar Rp 77.500.000,- ;



2. Bahwa Penggugat menugaskan kepada Sdr. Surveri untuk mencairkan dana pengganti dana kegiatan Master Plan yang telah dipakai sebesar Rp. 650.000.000,- yang diberikan dana dengan rincian sebagai berikut :

-
- a) 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 29.853.000,- ; -----
 - b) 17 Nopember 2011 sebesar Rp. 64.752.000,- ; -----
 - c) 7 Maret 2012 sebesar Rp. 51.500.000,- ; -----
 - d) 7 Maret 2012 sebesar Rp. 71.500.000,- ; -----

3. Bahwa Penggugat mendapat pelayanan berupa pemberian fasilitas dan sarana serta uang yang sumber dananya dari Dana Bantuan Operasional (DBO) atas dasar peran Sdri. Wulpiah selaku PPK, dengan rincian sebagai berikut :

-
- a) Uang konsumsi harian Ketua STAIN sebesar Rp.10.021.700,- (untuk transaksi selama 7 bulan/periode saya) ; -----
 - b) Sewa rumah (tanggal 12 Juli 2011) sebesar Rp.12.750.00,- ; -----
 - c) Pembayaran Listrik rumah sebesar (untuk transaksi selama 7 bulan 2011/periode saya) Rp. 2.173.224,- ; -----
 - d) Pembelian meubelair dan sarana rumah tangga lainnya (AC, dispencer, setrika, dll tanggal 26 Agustus 2010) sebesar Rp. 30.344.000,- ; -----
 - e) Pengecatan rumah sewa sebesar Rp. 4.650.000,- ; -----
 - f) Transfer ke rekening pribadi sebesar Rp. 578.000.000,- ; -----
 - g) Pemberian uang tunai sebesar Rp.138.500.000,- ; -----

Sehingga totalnya untuk keperluan pribadi ketua STAIN SAS Babel sebesar Rp. 776.438.924,- berdasarkan Rekap Aliran Dana ke Ketua (Bukti T-13) ;



4. Bahwa hasil BAP Sdr. Surveri dana untuk perpustakaan sebesar Rp. 125.300.000,- diambil oleh Penggugat untuk THR pihak pusat walaupun tidak ada tanpa bukti penyerahan THR pihak pusat ; -----
5. Berdasarkan hasil BfP sdri. Wulpiah bahwa pemberian uang dari Sdr. Yudi sebesar Rp. 450.000.000,- merupakan uang jaminan pekerjaan gedung Tarbiyah, namun ternyata Sdr. Yudi dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi dan teknis dalam pekerjain gedung Tarbiyah, sehingga Sdr. Yudi menunrut pengembalian uangnya berikut dengan bunganya sebesar Rp. 650.000.000,- dan Sdri. Wulpiahlah yang menyarankan pengembalian uang dan bunganya ke Sdi. Yudi dengan menggunakan uang dana bantuan APBD untuk kegiatan Master Plan yang belum digunakan, dan Sdr. Imam Malik menyetujuinya ; -----

Dengan demikian maka pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat termasuk pelanggaran dengan kategori berat, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 59 tahun 2012 dan ketentuan Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010. Tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung ; -----

Bahwa betul Tim Investigasi telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Wulpiah, yang di dalam keterangannya antara lain menjelaskan peranan dari Penggugat, untuk selanjutnya tim investigasi melakukan pemeriksaan dan sekaligus mengklarifikasi keterangan Sdr. Wulpiah kepada Penggugat dan dalam klarifikasinya Penggugat mengakui dan membenarkan terbukti Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ; -----

Terkait dengan dalil Penggugat yang mengatakan telah melaporkan bawahannya Sdr. Wulpiah kepada pihak yang berwenang, yang menurut informasi terakhir dari proses dan dinamika penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tersebut, terbukti Penggugat juga dijadikan tersangka ; -----



Berdasarkan dalil-dalil di atas terbukti bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa isi BAP hanya berdasarkan keterangan sdr. Wulpiah saja ;

5. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan AAUPB, termasuk memberikan edukasi kepada Penggugat dan Pegawai Kementerian Agama agar senantiasa cermat, hati-hati dalam menggunakan anggaran, jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Terkait dengan AAUPB khususnya tentang Kepastian Hukum, dalam hal ini tergugat telah melaksanakan AAUPB tersebut karena didalamnya ada ketentuan dan keadilan yang harus ditegakan ;
-

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan AAPB berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5s1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan

: -----

- Menerima Dalil Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/11166 tanggal 5 Juli 2013 tentang Pembesaran dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik kepada Sdr. Prof. Dr. Imam Malik, M.Ag., NIP. 196608141992031005 Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda (IV/c) Unit Kerja STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Obyek Sengketa) ;
-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut tidak mengajukan Replik akan tetapi tetap pada dalil-dail gugatannya, dan dikarenakan Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat juga tidak mengajukan Duplik akan tetapi tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Agama No.B.II/3/7310/2010 Tanggal 25 Maret 2010 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Risalah Rapat Pimpinan Stain Sas Babel, tanggal 21 Juli 2010 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Lampiran Kaputusan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanggal 31 Oktober 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P – 4 / 1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P – 4 / 2 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti P – 5 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PDJ/11166 tanggal 5 Juli 2013 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh



Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 32 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) Nomor: IJ/1.a/PS.00.3/0184/2013 tanggal 29 Januari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Nomor : Dj.I/ Dt.IV/Kp.04.2/1903/2012 tanggal 6 September 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat Ketua Dewan Mahasiswa Tanggal 29 Juni 2012, perihal Peninjauan Kembali Mandat Prof. DR. H. Imam Malik Masyhuri M.Ag. sebagai Ketua STAIN SAS Babel Periode 2010 – 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T – 4 : Surat Pernyataan Sikap Keluarga Besar Mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T – 5 : Kronologis Kepemimpinan Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Surat Forum Mahasiswa Peduli STAIN SAS Bangka Belitung tanggal 16 Januari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Berita Acara Pemeriksaan Inpektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : IJ.Inv/ BAP/R/



PS.05/0059/2013 tanggal 11 Februari 2013 terhadap Prof. Dr.
H. Imam Malik, M.Ag ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-
8. Bukti T – 8 : Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor : IJ/Inv/
STL/R/PS.01.2/2004/201 3 tanggal 19 Februari 2013 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T – 9 : Pembahasan dalam Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian
(DPK) Nomor : B.II/2-b/Kp.04.2/0064/2013 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T – 10 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :
B.II/3/PP.1/ 11166 tertanggal 5 Juli 2013 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T – 11 : Rekapitulasi aliran dana tidak sah yang masuk ke rekening
Prof. Dr. Malik, M.Ag. ; (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Surveri Isbanu Wardana,
S.H. Nomor : IJ.Inv/BAP/R/Ps.05/0057/2013 tanggal 11
Februari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T – 13 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Wulfiah, M.Ag., Nomor : IJ.Inv/
BAP/R/Ps.05/0058/2013 tanggal 11 Februari 2013 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T – 14 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Soleha Nomor : Ij.Inv/BAP/
Ps.05/0054/2013 tanggal 11 Februari 2013 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T – 15 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T – 16 : Aplikasi Setoran / transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus
2011, tanggal 7 Juli 2011, tanggal 03 Desember 2011 tanggal



27 Mei 2011, tanggal 21 Juli 2011, tanggal 10 Mei 2011,
tanggal 2 September 2011, tanggal 1 Juli 2011 tanggal 7
Februari 2012 dan tanggal 15 Februari 2012 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T – 17 : Aplikasi Setoran / transfer Bank Muamalat tanggal 28 April
2011 sebesar RP. 100.000.000, ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
18. Bukti T – 18 : Surat Pernyataan Sdr. Iskandar, M.Hum tanggal 7 Februari
2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti T – 19 : Surat Pernyataan Sdr. Tamsah tanggal 14 Juli 2012; (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
20. Bukti T – 20 : Surat Pernyataan Para Pegawai di Lingkungan STAIN Syaikh
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanggal 7 Februari
2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T – 21 : Surat Pernyataan Sdr. H. Arifin Hirbah, SH dan Sdr. Inggi
Irandy, S.Kom tanggal 6 Februari 2013, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T – 22 : Surat Pernyataan Sdr. Supiah tanggal 8 Februari 2013,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T – 23 : Surat Pernyataan Sdr. Darmiko Suhendra, M.Ag tanggal 8
Februari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti T – 24 : Surat Kronologis Sdr. Dra. Enita Sari tanggal 8 Februari 2013 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T – 25 : Komitmen Pengelolaan DBO tanggal 26 Januari 2011 ;
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
26. Bukti T – 26 : Data Pengeluaran STAIN dari DBO tahun 2011 ; (fotokopi dari
fotokopi) ; -----



27. Bukti T – 27 : Surat Pernyataan Sdr. Nasrun Supardi, MA. tanggal 8 Februari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti T – 28 : Surat Pernyataan Sdr. Muhamad Edy Waluyo, M.Si. tanggal 6 Februari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
29. Bukti T – 29 : Surat Pernyataan Sdr. Ahmad Irvani, M.Ag tanggal 8 Februari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
30. Bukti T – 30 : Surat Pernyataan Sdr. Tinggal Purwanto, M.Si., tanggal 8 Februari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti T – 31 : Berita Investigasi Nasional tanggal 13 Mei 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
32. Bukti T – 32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 17 dan kewenangan Tergugat Pasal 16 angka 6 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini para Pihak tidak mengajukan bukti Saksi, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan dengan cukup ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 7 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 30 September 2013, menuntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3PDJ/11166, tanggal 5 Juli 2013, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dengan alasan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Bukti Surat P-5 = T-10). Selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 5, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T – 32, akan tetapi Penggugat maupun Tergugat dalam pemeriksaan sengketa ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 3 Desember 2013 tidak mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pertentangan dalil antara Penggugat dengan Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah, " Apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ataukah tidak, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ataukah tidak, Majelis Hakim akan menguji dari aspek Hukum Administrasi negara yang meliputi aspek kewenangan, prosedural dan substansial dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, selain secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Ketentuan pasal 33 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;



Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa, mengakibatkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka-Belitung. Sehingga, Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa kepentingannya telah dirugikan. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa, yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Juli 2013, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Juli 2013. Sedangkan, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2013, masih memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari pengajuan gugatan sebagai dimaksud Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : angka (5). Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi :



Ayat (1). Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi : angka (6). Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e. Sedangkan, Ketentuan pasal 7 angka (4) berbunyi: Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri : huruf c : Pembebasan dari Jabatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat, Golongan / ruang: IV/c, dalam jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq yang telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka-Belitung. Dengan demikian, hemat Majelis Hakim, bahwa Tergugat berdasarkan Ketentuan pasal 1 angka (5), pasal 16 ayat (1) angka 6 dan pasal 7 angka (4) huruf c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara prosedural penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 30 September 2013, pada halaman 5 (lima) menyatakan bahwa, Penggugat tidak diberikan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, padahal berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa berhak mendapat fotokopi Berita Acara Pemeriksaan. Selain hal tersebut, dalam Konsiderans " Menimbang " huruf (b) Surat Keputusan Objek Sengketa, disebutkan bahwa, perbuatan Penggugat



merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan pasal 3 angka (4), angka (5), angka (6), angka (9) dan angka (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Padahal, perbuatan menyalahgunakan wewenang merupakan Ketentuan “ Larangan “ sebagaimana diatur Ketentuan pasal 4. Sedangkan Ketentuan pasal 3 angka (4), angka (5), angka (6), angka (9) dan angka (17), adalah Ketentuan “ Kewajiban “ sebagaimana diatur Ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan dan tidak dibantah oleh Para Pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa menjabat sebagai Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka-Belitung (Bukti Surat P-1) ; -----
- Bahwa, Penggugat ketika menjabat sebagai Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka-Belitung, telah diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Bukti Surat T-1) yang didasarkan atas pengaduan-pengaduan antara lain : -----
 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor : Dj.I/Dt.IV/Kp. 04.2/1903/2012, tanggal 6 September 2012, Perihal : Permohonan Khusus Mosi Tidak Percaya kepada Ketua STAIN Bangka-Belitung (Bukti Surat T-2) ; -----
 2. Surat Ketua Dewan Mahasiswa, tanggal 29 Juni 2012, yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia (Bukti Surat T-3) ; -----



3. Surat Pernyataan Sikap Atas Nama Keluarga Besar Mahasiswa STAIN SAS
Bangka-Belitung (Bukti Surat T-4) ; -----

4. Kronologis Kepimpinan Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag. dengan masalah-
masalah yang terjadi selama kepemimpinannya (Bukti Surat T-5) ; -----

5. Surat Forum Mahasiswa Peduli STAIN SAS Babel, tanggal 16 Januari 2013
(Bukti Surat T-6) ; -----

- Bahwa, hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : II.Inv/BAP/R/
PS.05/0059/2013, tanggal 11 Pebruari 2013 (Bukti Surat T-7) ;

- Bahwa, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia telah
menyampaikan Surat Nomor : II/Inv/STL/PS.01.2/004/2013, tanggal 19 Pebruari
2013, kepada Direktur Pendidikan Agama Islam, Perihal : Saran Tindak Lanjut Hasil
Audit Kasus STAIN SAS Bangka-Belitung (Bukti Surat T-8) ;

- Bahwa terhadap Surat Nomor : II/Inv/STL/PS.01.2/004/2013, tanggal 19
Pebruari 2013, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, telah
melaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 3 Juni 2013, yang
isinya merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan Dari
Jabatan Ketua STAIN SAS kepada Penggugat (Bukti Surat T-9) ;

- Bahwa, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti
Surat P-5 = T – 10) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti Surat T-7,
berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : II.Inv/BAP/R/PS.05/0059/2013, tanggal 11
Pebruari 2013, yang dijadikan dasar dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada



Penggugat, ternyata salah satu Tim Pemeriksa atas nama Heffinur, NIP. 196312061989031002 tidak membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimaksud. Padahal, berdasarkan Ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani baik oleh Pejabat yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Maka, dengan demikian secara prosedural penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari segi substansi sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Objek Sengketa konsiderans “ Menimbang “ huruf (a) , diterangkan bahwa, berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag. telah menyalahgunakan wewenang melakukan pemotongan beasiswa kepada 31 Mahasiswa sebesar 50 % , menerima uang penjamin pekerjaan pengadaan gedung Tarbiah sejumlah Rp. 300.000.000,-, dari Sdr Yudi (rekanan gugur), menggunakan DBO sebesar Rp. 776.438.924 dan dana perpustakaan sejumlah Rp. 125.300.000,- Sedangkan, dalam Konsiderans “ Menimbang “ huruf (b), diterangkan bahwa, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan pasal 3 angka (4), angka (5), angka (6), angka (9) dan angka (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Ketentuan pasal 3 berbunyi : Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib : -----

Angka (4) : Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ; ---



Angka (5) : Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;

Angka (6) : Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS ;

Angka (9) : Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara ;

Angka (17) : Mentaati Peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang ;

Sedangkan, Ketentuan pasal 4 berbunyi : Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang angka (1) : Menyalahgunakan wewenang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata terdapat kekeliruan Tergugat dalam menerapkan ketentuan Pasal dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin terhadap Penggugat. Karena, dalam Konsiderans “ Menimbang “ huruf (a) diterangkan bahwa, Penggugat telah menyalahgunakan wewenang. Sedangkan, dalam Konsiderans “ Menimbang “ huruf (b) diterangkan bahwa, perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan pasal 3 angka (4), angka (5), angka (6), angka (9) dan angka (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya, Tergugat menerapkan Ketentuan pasal 4 angka (1), apabila perbuatan Penggugat dianggap menyalahgunakan wewenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah keliru dalam menerapkan ketentuan pasal dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang tertuang dalam Konsiderans “ Menimbang “ huruf (a) dan (b) Surat Keputusan Objek Sengketa, maka penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedural maupun substansial dalam proses penerbitannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa harus dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap Alat-Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap Alat Bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan serta
Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :
B.II/3/PDJ/11166, tanggal 5 Juli 2013, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Ketua
STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka-Belitung, atas nama Prof. DR. H.
Imam Malik, M.Ag. ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PDJ/11166, tanggal 5 Juli 2013, Tentang
Pembebasan Dari Jabatan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka-
Belitung, atas nama Prof. DR. H. Imam Malik, M.Ag. ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil seperti kedudukannya semula ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa
ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2014.**
oleh **NUR AKTI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIR FAUZI, S.H.,M.H.**, dan
ANDRY ASANI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis,**
tanggal 23 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SRI**
HARTANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AMIR FAUZI, S.H.,M.H.

NUR AKTI, S.H.

ANDRY ASANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SRI HARTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	80.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
		+
Jumlah	Rp.	171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		